



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Renstra tersebut disusun sehubungan dengan berakhirnya Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Renstra merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, mis, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam Blueprint diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun kedepan. Sementara visi kementerian/lembaga yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun kedepan. Sehingga perlu adanya pembaharuan Renstra guna mewujudkan visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Tahun 2025-2029 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029). Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apablan masih ada kekurangan maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Semoga Renstra Tahun 2025-2029 Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Agung”.

Sidoarjo, 13 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Cbk NRP 11980058680275

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Analisis SWOT	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
2.1. Visi Dan Misi	14
2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Makamah Agung	22
3.2. Arah Kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	22
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer III-12 Surabaya	23
3.4. Kerangka Regulasi	26
3.4. Kerangka Kelembagaan	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
4.1. Target Kinerja	33
4.2. Kerangka Pendanaan	34
BAB V PENUTUP	39
LAMPIRAN	
- SK Penetapan Reviu Renstra Tahun 2025-2029	
- Matriks Renstra 2025-2029	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	5
Tabel II.1	Tujuan ke 1 Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan Dan Indikator Kinerja	17
Table II.2	Tujuan ke 2 Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya Dan Indikator Kinerja	18
Tabel II.3	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tujuan ke 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan	19
Tabel II.4	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya	19
Tebal III.1	Matriks Kerangka Regulasi	28
Tabel IV.1	Matriks Kinerja Dan Pendanaan	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	4
Gambar II.1	Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 1	20
Gambar II.2	Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 2	21
Gambar III.1	Kerangka Regulasi	26
Gambar III.2	Struktur Organisasi	31



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Capaian IKU Berdasarkan Indikator Kinerja Renstra 2020-2024 5



BAB I

PENDAHULUAN


Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Perencanaan strategis dilakukan untuk menentukan strategi dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Hasil dari perencanaan strategis berupa Rencana Strategis. Rencana Strategis dijabarkan dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Dokumen rencana strategis ini memuat perencanaan selama lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendasarkan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada penjenjangan kinerja dan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik



Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis ini diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025-2029 ini bersifat dinamis sehingga akan dilakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan yang terus menerus tersebut maka Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025-2029 akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada dalam satu kompleks dengan gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara. Gedung berdiri diatas tanah seluas 11.986 M² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dan beralamat di Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo Jawa Timur.

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum




Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Manajemen peradilan merupakan perwujudan dari manajemen kinerja, dan perencanaan merupakan bagian awal dari manajemen kinerja.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun dengan berorientasi pada hasil. Rencana strategis 2025-2029 Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan SDM, potensi dan kendala yang ada. Rencana strategis 2025-2029 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029. Adapun kinerja penyelesaian perkara yang dicapai oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan dalam tabel I.1 di bawah.

Tabel I.1 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa perkara tahun 2020	13
2	Perkara Masuk tahun 2020-2024	869
3	Perkara diselesaikan tahun 2020-2024	861
4	Sisa perkara tahun 2024	21
5	Perkara tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020-2024	694
6	Perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2024	742
7	Perkara tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2020-2024	844
8	Perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2020-2024	159
9	Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu tahun 2020-2024	861

Grafik I.1 Capaian IKU Berdasarkan Indikator Kinerja Pada Renstra 2020-2024



1.2. ANALISIS SWOT

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dalam mempercepat terwujudnya

kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Potensi, peluang dan kendala di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau melalui analisis SWOT. Tinjauan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

A. TINJAUAN SECARA INTERNAL

1) KEKUATAN (Strength)

Kekuatan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dalam beberapa aspek :

a) Aspek Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Kualifikasi dan kompetensi tenaga teknis Peradilan, baik Hakim dan Panitera yang baik dan sesuai kebutuhan.
- Adanya SOP penyelesaian perkara.
- Tersedianya jaringan dan peralatan penunjang sidang online.
- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur keputusan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (benner), brosur, maupun media elektronik/internet melalui dengan

alamat <https://www.dilmil-surabaya.go.id>, Youtube, Fabebook, Instagram.

- Telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.
- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
- Adanya mekanisme pengukuran indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi anti korupsi.
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan.
- Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 10 Desember 2019.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah SDM cukup untuk menyelesaikan beban kerja.
- SDM berada pada rentang usia produktif.
- SDM memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mendukung.
- Banyak Hakim karir yang telah memiliki sertifikat kekhususan, yaitu hakim mediator, hakim system peradilan anak, hakim lingkungan, hakim teroris dan hakim pemilu.
- Memiliki tenaga sekretariat yang telah lulus diklat jabatan baik bidang keuangan, perencanaan dan IT.
- Bendahara baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerima telah BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).

- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK (Analisis Beban Kerja).
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Hakim pengawas bidang telah melaksanakan kegiatan pengawasan setiap triwulan.
 - Telah terdapat pedoman pengawasan.
 - Terdapat sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 - Terdapat sistem pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan.
 - Seluruh hakim, dan aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur Pengadilan pada saat melakukan absensi.
 - Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.
- d) Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan
- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.
 - Direktori Putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya.
 - Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kinerja.
 - Dukungan aplikasi untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja berbasis elektronik.
 - Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara Militer.
 - Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, perpustakaan, dan sarana dan prasarana untuk difabel.

2) KELEMAHAN (Weakness)

Kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dalam beberapa aspek, yaitu :

- a) Aspek Peradilan
 - Belum tertibnya sidang sesuai jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang sangat tergantung pada kesiapan menghadirkan Terdakwa di LP/Rutan dan keterbatasan ruangan teleconference di LP/Rutan ataupun Masmil.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Jumlah SDM belum sebanding dengan besarnya volume pekerjaan.
 - Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung atau lembaga lainnya dan beranggapan pelatihan tersebut bukanlah hal yang penting.

- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Jumlah hakim pengawas bidang masih kurang, belum sesuai dengan jumlah bidang pengawasan.
- d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penatalaksanaan seperti uraian tugas, SOP, sehingga peran dan tanggung jawa menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
 - Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- d) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ruang untuk beberapa pelayanan publik masih belum optimal dikarenakan keterbatasan ruang yang tersedia dalam gedung kantor.
 - Anggaran pemeliharaan masih belum sesuai dengan jumlah sarana yang harus dirawat.

B. TINJAUAN SECARA EKSTERNAL

1) PELUANG (Opportunities)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

- a) Aspek Peradilan
 - Terdapat anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal saksi yang jauh dari Kota Surabaya.
 - Adanya website dan media sosial lainnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal

sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala dari pengadilan tingkat banding atau dari instansi pusat.
- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti penyidik, Oditurat Militer dan Dinas Hukum Angkatan.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya pembinaan pengelolaan anggaran dan BMN dari pengadilan tingkat banding atau instansi pusat.
- Sudah tersedianya Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap melayani masyarakat/para pencari keadilan.

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupa internet, website resmi, Aplikasi SIPP, dan sudah tersedianya papan petunjuk lokasi ruangan.

2) TANTANGAN (Threats)

Analisa di lakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berpotensi untuk menghambat atau memperlambat kinerja.

a) Aspek Peradilan

- Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas sehingga penyebaran lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan


- Belum ada peraturan yang memperbolehkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- Sampai saat ini Panitera Muda Hukum masih kosong.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum ada anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman.

- 
- Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak di dukung dengan anggaran.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI


Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Guna menyatukan persepsi dan focus ke arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

- 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.


Penjelasan ke-empat misi di atas guna memastikan “ Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses Peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembar (kemandirian institusional), serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsing (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan untuk memperoleh keadilan. Peningkatan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadailan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum hharus dipahami



sebagai saranan untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak/ perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kualitas Kepemimpinan Lembaga Penegak Hukum akan menentukan percepatan gerak perubahan para pimpinan suatu lembaga peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-taknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Sedangkan area non teknis secara operasional pimpinan Pengadilan Militer dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Oleh karenanya pimpinan Pengadilan Militer harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan internal. Serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengembang kepentingan di dalam Pengadilan Militer itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personel

Pengadilan Militer akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil. Hanya dapat dicapai dengan usaha setiap personel Pengadilan Militer berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer seperti yang telah dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu ! (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya seperti memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut :

Tabel II.1. Tujuan ke 1 Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan Dan Indikator Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tabel II.2. Tujuan ke 2 Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya Dan Indikator Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengelolaan SDM	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
		Persentase penilaian kinerja pegawai dengan kriteria minimal baik
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran	Persentase realisasi DIPA 01
		Persentase realisasi DIPA 05
3	Meningkatnya pengelolaan asset	Persentase BMN yang dapat digunakan dengan baik
4	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi	Persentase aplikasi yang digunakan dalam pelayanan public
5	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan
		Persentase hasil pengawasan yang dtindaklanjuti
		Persentase pelaporan LHKPN dan LHKASN
6	Meningkatnya pelaksanaan keterbukaan informasi	Persentase publikasi informasi
		Persentase publikasi putusan

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

Tabel II.3. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tujuan ke 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan


No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tabel II.4. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya


No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengelolaan SDM	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
		Persentase penilaian kinerja pegawai dengan kriteria minimal baik
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran	Persentase realisasi DIPA 01
		Persentase realisasi DIPA 05
3	Meningkatnya pengelolaan asset	Persentase BMN yang dapat digunakan dengan baik
4	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi	Persentase aplikasi yang digunakan dalam pelayanan public
5	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan
		Persentase hasil pengawasan yang dtindaklanjuti
		Persentase pelaporan LHKPN dan LHKASN
6	Meningkatnya pelaksanaan keterbukaan informasi	Persentase publikasi informasi
		Persentase publikasi putusan

Untuk menjabarkan dan menyeleraskan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja organisasi dilakukan penjenjangan kinerja. Penjenjangan kinerja merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penjenjangan kinerja selanjutnya disusun menjadi pohon kinerja. Pohon kinerja akan membantu memberikan gambaran tentang program dan kegiatan organisasi.

Gambar II.1. Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 1



Gambar II.2. Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12
Surabaya Tujuan 2



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS


3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 ditetapkan dalam 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sisten informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi




perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun standard operating procedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
2. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administrative dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.
3. Menyusun standard kebutuhan minimala sarana dan prasarana per unit kerja dai lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
4. Menetapkan standard biaya keluaran penyelesaian perkara.
5. Mendorong inovasi berbasis teknologi informasi untuk melayani.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan lima sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
4. Menigkatnya Pengelolaan SDM
5. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Anggaran
6. Meningkatkan Pengelolaan Asset
7. Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi
8. Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan
9. Meningkatnya Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.



Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
- 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.

B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun pedoman dalam pemberian salinan putusan.
- 2) Dukungan anggaran belanja pengiriman surat.

C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun regulasi pengelolaan pangkat dan jabatan pegawai.

E. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Anggaran” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman pengelolaan anggaran penyelesaian perkara.
2. Menyusun pedoman pengelolaan anggaran dukungan manajemen

F. Meningkatkan Pengelolaan Asset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Asset” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Pengelolaan BMN

G. Meningkatkan Pengelolaan Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman keamanan data dan Informasi

H. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan


Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun pedoman pengawasan.
- 2) Menyusun pedoman pelaporan pengawasan.

I. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Pelaksanaan Keterbukaan Informasi” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman laporan keterbukaan informasi



Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun kerangka regulasi untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja dalam bidang :

1. Perencanaan program kerja
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan pengawasan
5. Pelaksanaan SOP
6. Sarana dan prasarana
7. Penguatan teknologi informasi
8. Penanganan pengaduan
9. Pelayanan publik

Uraian kerangka regulasi secara lengkap sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.1. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Pedoman terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	- Perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Triwulan I Tahun berjalan
2	Pedoman peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Perlunya pedoman dalam pemberian salinan putusan	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya pedoman dalam belanja anggaran pengiriman surat	Kepaniteraan	Subbagian Umum Dan Keuangan	Triwulan I Tahun berjalan
3	Pedoman peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Adanya penambahan volume pelaksanaan sidang keliling	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Kepaniteraan	Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan	Triwulan I Tahun berjalan
4	Pedoman pengelolaan SDM	- Perlunya regulasi pengelolaan pangkat dan jabatan pegawai	Kesekretariatan	Subbagian Kepegawaian Dan Ortala	Triwulan I Tahun berjalan
5	Pedoman meningkatnya efektivitas pengelolaan Anggaran	- Perlunya pedoman dalam pengelolaan anggaran penyelesaian perkara	Kesekretariatan	Subbagian Umum Dan Keuangan	Triwulan I Tahun berjalan
6	Pedoman pengelolaan aset	- Perlunya pedoman dalam pengelolaan BMN	Kesekretariatan	Subbagian Umum Dan Keuangan	Triwulan I Tahun berjalan
7	Pedoman meningkatnya pengelolaan teknologi informasi	- Perlunya pedoman dalam pengelolaan teknologi informasi	Kesekretariatan	Subbagian PTIP	Triwulan I Tahun berjalan
8	Pedoman peningkatan pelaksanaan pengawasan	- Perlunya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan	Kepaniteraan Dan Kesekretariatan	Panmud Pidana Subbagian PTIP	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya pedoman dalam penyusunan laporan pengawasan	Kepaniteraan Dan Kesekretariatan	Panmud Pidana Subbagian PTIP	Triwulan I Tahun berjalan
9	Pedoman meningkatnya pelaksanaan keterbukaan informasi	- Perlunya pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi	Kepaniteraan Dan Kesekretariatan	Panmud Pidana Subbagian PTIP	Triwulan I Tahun berjalan

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”.


Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Pengadilan Militer;
- b. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya;
- c. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibantu oleh Kesekretariatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

- A. Pimpinan Pengadilan
 - Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

- 
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
 - Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B. Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.


C. Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan sebagaimana berikut :

Gambar III.2 Struktur Organisasi





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA


Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dirumuskan dalam suatu rencana strategis 2025-2029 yang terdiri dari lima sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam dua program kerja yang masing-masing terdiri dari satu kegiatan, yaitu :

A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen Peradilan Militer.

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.



Target kinerja disusun sampai 5 tahun ke depan yaitu dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Melalui target kinerja ini, akan dihitung capaian yang dihasilkan di akhir tahun berjalan. Capaian kinerja ini memberi gambaran tingkat keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja. Target kinerja ditetapkan dalam bentuk nilai persentase dan index yang dibuat meningkat setiap tahunnya. Peningkatan target kinerja setiap tahun dimaksudkan sebagai pendorong nilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan kinerja.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2025-2029 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dan DIPA dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIPA 05).

Dalam rancangan renstra 2025-2029 ini, pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran sampai 5 tahun ke depan. Perhitungan pendanaan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran yang ditargetkan.

Berdasarkan uraian kinerja dan kerangka pendanaan di atas, disusun suatu matriks kinerja dan pendanaan tahun 2025-2029 sebagaimana tabel di bawah

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Militer III-12 Surabaya								4.484.456	8.455.229	8.559.300	9.555.263	9.752.452	
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		91%	92%	93%	94%	96%						
	- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		71%	72%	73%	74%	76%						
	- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		75%	76%	77%	78%	79%						
	- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan		94	95	96	97	98						
Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											Kepaniteraan	
Indikator Kinerja	- Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Sasaran Strategis	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											Kepaniteraan	
Indikator Kinerja	- Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		81%	82%	83%	84%	86%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan SDM											Kesekretariatan	
Indikator	- Persentase		91%	92%	93%	94%	95%						

Kinerja	pengembangan SDM yang dilaksanakan												
	- Persentase penilaian kinerja pegawai dengan kriteria minimal baik		91%	92%	93%	94%	95%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran												Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase realisasi DIPA 01		97%	97%	98%	98%	99%						
	- Persentase realisasi DIPA 05		90%	91%	92%	93%	94%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan aset												Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase BMN yang dapat digunakan dengan baik		81%	82%	83%	84%	85%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi												Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase aplikasi yang digunakan dalam pelayanan publik		81%	82%	83%	84%	85%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan												Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	- Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	- Persentase pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Sasaran Strategis	Meningkatnya pelaksanaan keterbukaan informasi												Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase publikasi informasi kinerja		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	- Persentase publikasi putusan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum								321.070	261.000	270.000	300.000	300.000	
Sasaran Program	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		190 perkara	190 perkara	190 perkara	190 perkara	190 perkara						
	- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling		34 perkara	34 perkara	34 perkara	34 perkara	34 perkara						
Kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer								321.070	261.000	270.000	300.000	300.000	
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya tertib administrasi perkara												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		190 perkara	190 perkara	190 perkara	190 perkara	190 perkara						
	- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling		34 perkara	34 perkara	34 perkara	34 perkara	34 perkara						
Program Dukungan Manajemen								4.484.456	8.455.229	8.559.300	9.555.263	9.752.452	
Sasaran Program	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan												Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif		6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang						
	- Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel		8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan						
	- Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen						

	organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien												
	- Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan						
Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan urusan Administrasi								4.484.456	8.455.229	8.559.300	9.555.263	9.752.452	
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel												Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase realisasi anggaran belanja		97%	97%	985	985	99%						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Selain itu penyusunan rencacana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung periode Tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja seta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam Renstra 2025-2029 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan yaitu :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, ditetapkan lima sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
- D. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
- E. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

LAMPIRAN

1. SK Penetapan Renstra Tahun 2025-2029
2. Matriks Renstra 2025-2029



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 4/KPM/KEP.RA1.3/I/2025

Tentang

**PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA**

KEPALA PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu disusun kembali, mengingat telah habisnya periode yang lama yaitu 2020-2024. Sehingga perlu disusun strategi dan strategis serta identifikasi program prioritas yang baru;
2. Bahwa perlu ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/lembaga Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA
- PERTAMA : Memberlakukan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025-2029. .
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya Visi, Misi tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12



Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Instansi : Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer III - 12 Surabaya yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target				
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	93%	94%	96%
			b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	71%	72%	73%	74%	76%
			c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	76%	77%	78%	79%
			d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	95	96	97	98
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	81%	82%	83%	84%	86%	
2	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Meningkatnya pengelolaan SDM	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	91%	92%	93%	94%	95%
			Persentase penilaian kinerja pegawai dengan kriteria minimal baik	91%	92%	93%	94%	95%
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan Anggaran	Persentase realisasi DIPA 01	97%	97%	98%	98%	99%
			Persentase realisasi DIPA 05	90%	91%	92%	93%	94%
		Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase BMN yang dapat digunakan dengan baik	81%	82%	83%	84%	85%
		Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi	Persentase aplikasi yang digunakan dalam pelayanan publik	81%	82%	83%	84%	85%
		Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaporan LHKPN dan LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelaksanaan keterbukaan informasi	Persentase publikasi informasi kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase publikasi putusan	100%		100%	100%	100%	100%		